

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 903/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*Senin*..... tanggal*22 Desember 2025*..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 903/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 22 Desember 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dyah Pratiwi Binti Habib Sumarmo, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 17 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Rt.001 Rw.002, Desa Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 903/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 22 Desember 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Ambar Supriyadi, S.Pd Bin Ambari Sebagai Pemohon;
Melawan

Dyah Pratiwi Binti Habib Sumarmo Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ambar Supriyadi, S.Pd Bin Ambari**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dyah Pratiwi Binti Habib Sumarmo**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.